



PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DAN MENGUASAI SENJATA API BESERTA AMUNISINYA (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met)

A. Rahman Sutrisno¹, Lukmanul Hakim² dan Ansori³

^{1,2,3}Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: arahmansutrisno99@gmail.com

E-mail: lukman517422@gmail.com

E-mail: gindhaansoriwayka2@gmail.com

Abstrak

Salah satu jenis tindak pidana dalam kehidupan masyarakat adalah penguasaan dan kepemilikan senjata api secara ilegal adalah Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Contohnya adalah dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met, dengan terdakwa HK. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met (2) Bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu pelaku dalam melakukan tindak pidana membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya bermaksud menjadikan senjata api tersebut sebagai alat untuk menjaga dirinya. Faktor eksternal, yaitu adanya pengaruh lingkungan pergaulan di sekitar tempat tinggal pelaku yang rawan tindakan kriminalitas dan adanya pihak-pihak yang memproduksi dan menjual senjata api secara ilegal kepada masyarakat. Pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met adalah secara yuridis adalah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Secara filosofis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana selama 6 (enam) bulan sebagai bentuk pembinaan kepada pelaku. Secara sosiologis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Senjata Api, Amunisi

Abstract

One type of crime in public life is illegal possession and possession of firearms, namely Article 1 Paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951. An example is in Decision Number: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met, with the defendant HK. The problems of this research are: (1) What are the factors causing the perpetrator to commit a crime without the



right to carry and control firearms and ammunition in Decision Number: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met. (2) What is the consideration of the judge's decision against the perpetrators of criminal acts without the right to carry and control firearms and their ammunition in Decision Number: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met. The research method used in this study is a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection was carried out by library research and field studies. The data were then analyzed qualitatively. The results of this study indicate: (1) Factors causing the occurrence of a crime without the right to carry and control firearms and ammunition in Decision Number: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met consist of internal and external factors. Internal factors, namely the perpetrator in committing the crime of carrying and controlling firearms and their ammunition intends to use these firearms as a tool to protect themselves. External factors, namely the influence of the social environment around the perpetrator's residence which is prone to criminal acts and the presence of parties who produce and sell firearms illegally to the public. Consideration of the judge's decision against the perpetrators of criminal acts without the right to carry and control firearms and ammunition in Decision Number: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met is that legally and convincingly the defendant's actions have been proven to have committed a crime as charged in the single indictment Public Prosecutor. Philosophically the panel of judges considered that the imposition of a 6 (six) month sentence as a form of coaching to the perpetrators. Sociologically, the panel of judges considered that there were mitigating and aggravating circumstances against the defendant.

Keywords: *Consideration of Judges, Crime, Firearms, Ammunition*

A. PENDAHULUAN

Terjadinya tindak pidana merupakan hal yang meresahkan masyarakat, terlebih tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api. Kepemilikan dan penguasaan senjata api oleh masyarakat termasuk dalam tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil yang berpotensi digunakan untuk berbagai tindakan kriminal atau kejahatan. Oleh karenanya kepemilikan senjata api secara ilegal oleh masyarakat merupakan perbuatan melanggar hukum dan bagi orang yang memiliki atau menguasainya akan dikenai sanksi pidana.

Pengaturan pidana mengenai penguasaan dan kepemilikan senjata api secara ilegal adalah Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951: Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

Contoh kasus tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met, dengan terdakwa HK. Perbuatan terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat di terminal Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro, anggota Kepolisian mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa senjata api di seputaran Terminal Mulyojati, maka saksi MY, saksi RS dan saksi RK melakukan pemeriksaan



terhadap beberapa orang laki-laki yang berada di tempat tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan terdakwa yang sedang duduk-duduk di angkringan pintu keluar terminal Mulyojati, saksi M menemukan 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 3 (tiga) butir amunisi di dalam tas pinggang warna hitam yang digunakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisinya. Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yaitu menangani dan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan dan tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met

¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 152.



Menurut P. Topinard sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, bahwa secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan (faktor etiologi) yaitu:

- 1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
- 2) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.
- 3) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber terjadinya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.²

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yang secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini umumnya karena dorongan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya kesempatan yang mempermudah seseorang melakukan tindak pidana.³

Berdasarkan teori di atas maka diketahui bahwa terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met disebabkan sebagai berikut:

1. Faktor internal, yaitu pelaku dalam melakukan tindak pidana membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya bermaksud menjadikan senjata api tersebut sebagai alat untuk menjaga dirinya. Alasan ini tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana khususnya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Faktor eksternal, yaitu karena pengaruh lingkungan pergaulan di sekitar tempat tinggal pelaku yang rawan tindakan kriminalitas, sehingga masyarakat cenderung membawa senjata api dengan dalih untuk menjaga diri, tetapi dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Faktor eksternal lainnya adalah adanya pihak-pihak yang memproduksi dan menjual senjata api secara ilegal kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat membeli dan memiliki senjata api tersebut.

Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang

² Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

³ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman. 1995. *Asas-asas Kriminologi*. USU Pers, Medan, hlm. 25.



muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik.⁴

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat Tindak Pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban Pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada Prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama dengan kesalahan (*culpabilitas*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.⁵

2. Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*),⁶ yakni benarkah putusanku ini, jujurkah aku dalam mengambil keputusan, adilkah bagi pihak-pihak putusan dan bermanfaatkah putusanku ini?.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

a. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-

⁴ Erlina B, S. Endang Prasetyawati, Nita Yolanda, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal*. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2021. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2190/1522>.

⁵ Alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan aan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK)*. Jurnal Iblam Law Review Vol.1 Nomor 3 Tahun 2021. <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/24>.

⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 119.



undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

b. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan

c. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.⁷

Berdasarkan teori tersebut maka pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP).

2) Keterangan saksi. Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

3) Keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184 KUHAP butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

4) Barang-barang bukti. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

5) Pasal-pasal yang didakwakan. Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Secara yuridis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Jaksa

⁷ Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126-127.



Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisinya.

b. Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana selama 6 (enam) bulan terhadap pelaku tindak pidana membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya bertujuan tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai bentuk pembinaan kepadanya agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana.

Pertimbangan secara filosofis adalah majelis mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembinaan. Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya, yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

c. Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sementara itu keadaan yang meringankan adalah terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang



sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisinya tidak dapat dilepaskan dari konteks penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁸

Zainab Ompu Jainah mengatakan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan serta dapat pula dilakukan menggunakan sarana di luar hukum pidana dalam interdependensinya dengan faktor-faktor non hukum yang disebut menggunakan upaya non penal yang dapat diselenggarakan oleh pihak-pihak di luar aparat penegak hukum pidana⁹

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik dalam rangka memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁰

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

⁹ Zainab Ompu Jainah, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2 Tahun 2011. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/82>.

¹⁰ Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.73.



bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Terkait hakim yang menjatuhkan pidana minimal terhadap terdakwa, menurut penulis hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa yang akan datang, namun demikian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Faktor-faktor yang dipertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana, harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya. Pokok pikiran penjatuhan pidana bersyarat, yaitu putusan pidana penjara yang dijatuhkan paling lama satu tahun, dan hakim berkeyakinan pidana bersyarat akan dilaksanakan melalui pengawasan, sehingga terpenuhi syarat umum maupun khusus. Hakim memandang pemidanaan terhadap pelaku dapat dilakukan di luar penjara, berdasarkan sifat, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku, dan masyarakat di masa pelaku berada. Sifat dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, baik bobot maupun sikap pelaku setelah melakukan pidana.

Perkembangan mengenai pemidanaan melahirkan pemikiran atau prinsip menghukum menjadi prinsip membina, menjadikan terpidana bukan lagi sebagai objek tetapi adalah subjek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya. Fungsi hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada. Sanksi denda dalam falsafah pemidanaan yang dapat diukur menurut rasa keadilan masyarakat Indonesia mendapat perhatian, karena pencarian alternatif pemidanaan lain selain pidana kehilangan kemerdekaan lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut dengan kuat membentuk dan mewarnai proses pendidikan dan rasa keadilan di dalam masyarakat yang pada akhirnya gerakan perubahan dapat mempengaruhi usaha-usaha pembaharuan hukum pidana yang terus berlangsung untuk mewujudkan kodifikasi hukum pidana nasional berdasarkan falsafah yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memandang rasa yang tinggi melalui sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹¹ Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, hlm.94.



Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan melalui putusannya yang didasarkan pada keyakinan, integritas moral yang baik serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai instrument untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi saran untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Tujuan pemidanaan bukan sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuan.

Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam konteks ini selain sebagai upaya pemidanaan terhadap pelaku, juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kerugian yang dapat ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Fungsi hukum sebagai instrument untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Hukum memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu pelaku dalam melakukan tindak pidana membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya bermaksud menjadikan senjata api tersebut sebagai alat untuk menjaga dirinya. Faktor eksternal adalah karena pengaruh lingkungan pergaulan di sekitar tempat tinggal pelaku yang rawan tindakan kriminalitas, sehingga masyarakat cenderung membawa senjata api dengan dalih untuk menjaga diri, tetapi dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan.



Faktor eksternal lainnya adalah adanya pihak-pihak yang memproduksi dan menjual senjata api secara ilegal kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat membeli dan memiliki senjata api tersebut.

2. Pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met adalah secara yuridis adalah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Secara filosofis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana selama 6 (enam) bulan terhadap pelaku tindak pidana membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya bertujuan tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai bentuk pembinaan kepadanya agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana. Secara sosiologis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sementara itu keadaan yang meringankan adalah terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan aan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-TPK/2020/PN. TJK)*. Jurnal Iblam Law Review Vol.1 Nomor 3 Tahun 2021. <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/24>.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Erlina B, S. Endang Prasetyawati, Nita Yolanda, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal*. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2021. <https://publishing-widya.gama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2190/1522>.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Kekuasaan kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Ridwan Hasibuan dan Ediwarman. 1995. *Asas-asas Kriminologi*. USU Pers, Medan.
- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainab Ompu Jainah, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2 Tahun 2011. <http://jurnal.uabl.ac.id/index.php/KP/article/view/82>.